




Data Statistik Sektor Terintegrasi di Era Pemerintahan Digital

Dr. Ucup Hidayat, S.Si., MM.
Analisis Kebijakan Ahli Madya Kemendagri

Sinkronisasi Urusan Pemerintahan II
Ditjen Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam Negeri





Landasan Hukum Pengelolaan Statistik Sektoral dan Penguatan Walidata

UU 16/1997 PP 51/1999

- Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan (UU 16/1997)
- Dilakukan instansi pemerintah sesuai tugas dan fungsi (PP 51/1999)

UU 23/2014

- Urusan Statistik dan Urusan Komunikasi dan Informatika menjadi urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar.
- Terdapat pembagian kewenangan yang jelas bagi provinsi dan kab/kota dalam urusan statistik dan statistik sektoral.

Perpres 39/2019 Per BPS 4/2019

- Statistik sektoral bagian dari penyelenggaraan SDI.
- Penyelenggaraan Statistik Sektoral terdiri dari perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data (Perka BPS)
- Penyelenggara satu data adalah Pembina, walidata, dan produsen data.

Permendagri 70/2019

- Menegaskan Lembaga pelaksana Walidata pada urusan statistik.
- Walidata adalah unit pada instansi pusat dan perangkat daerah yang membidangi urusan statistik melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.

Permendagri 18/2020

- LPPD melaporkan kinerja (IKK) outcome dan output.
- IKK outcome urusan statistik adalah penggunaan data statistik dalam perencanaan sampai evaluasi pembangunan.
- Beberapa IKK outputnya adalah buku profil daerah; jumlah survey dan kompilasi statistik sektoral yang dilakukan dan yang mendapat rekomendasi BPS; kelengkapan metadata statistik.

Permen PPN/ Bappenas 18/2020

- Hubungan dan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat pusat dan tingkat daerah diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.



Permendagri 90/2019: Nomenklatur Statistik Sektoral Daerah

Pembagian Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dalam UU No 23 Tahun 2014:

KEWENANGAN
URUSAN



| NO | SUB URUSAN | PEMERINTAH PUSAT | DAERAH PROVINSI | DAERAH kab./KOTA |
|----|--------------------|---------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Statistik Dasar | Penyelenggaraan Statistik Dasar | ... | ... |
| 2 | Statistik Sektoral | ... | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah kab./Kota |

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
Urusan Statistik Provinsi dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

| Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Nomenklatur Urusan Provinsi |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|---|
| 2 | 20 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK |
| 2 | 20 | 2 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL |
| 2 | 20 | 2 | 1.01 | | Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah provinsi |
| 2 | 20 | 2 | 1.01 | 1 | Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral |
| 2 | 20 | 2 | 1.01 | 2 | Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi |
| 2 | 20 | 2 | 1.01 | 3 | Membangun metadata statistik sektoral |
| 2 | 20 | 2 | 1.01 | 4 | Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral |
| 2 | 20 | 2 | 1.01 | 5 | Pengembangan infrastruktur |
| 2 | 20 | 2 | 1.01 | 6 | Penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral di daerah |

Indikator Kinerja Urusan Statistik Provinsi dalam
Permendagri Nomor 18 Tahun 2019 tentang LPPD

| No | IKK Output | IKK Outcome | Rumus | Bobot |
|----|---|--|--|-------|
| 1 | 1. Tersedianya buku profil daerah 2. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan 3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | $\frac{\text{jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$ | 50% |
| 2 | 4. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS 5. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS 6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral 7. Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah | $\frac{\text{jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah}}{\text{jumlah OPD}} \times 100\%$ | 50% |

URGENSI STATISTIK SEKTORAL

Bagian dari Prioritas Nasional

- Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan dan pertanian, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

Mendukung Implementasi Satu Data Indonesia

- Mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- mendorong keterbukaan dan transparansi Data serta mendukung terciptanya perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data.

Bagian dari Laporan Kinerja Kepala Daerah

- Capaian indikator kinerja urusan statistik menentukan penilaian kinerja kepala daerah yang berimplikasi pada pembobotan kriteria penunjang untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) sesuai PMK Nomor 167 Tahun 2020



PENGUATAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI E-WALIDATA SIPD



www.kemendagri.go.id

Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah

kemendagri



kemendagri



- **Sistem Informasi Pembangunan Daerah** dimulai dari proses e-walidata, kemudian data perencanaan pembangunan daerah, selanjutnya proses perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan profil pembangunan daerah
- **Proses e-walidata** berisikan tahapan perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan data yang melibatkan walidata, produsen data dan pembina data, proses ini **menjamin data dan informasi yang valid** sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
- **Data Perencanaan Pembangunan Daerah** adalah **proses sinkronisasi data pusat dan daerah** yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah berdasarkan **7 (tujuh) aspek informasi** yaitu geografis, demografis, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah
- **Proses perencanaan pembangunan daerah** yang komprehensif, memanfaatkan data dari eWalidata dan sinkronisasi data **menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan daerah** yang berkualitas
- **Analisis dan profil** memberikan **gambaran kondisi pembangunan daerah, capaian target-target dan tujuan pembangunan daerah**, serta **proyeksi pembangunan daerah** ke depan
- **Perencanaan Pembangunan Daerah menggunakan subdomain sipd.go.id sebagai subdomain SIPD-RI.**



Penyelenggara Statistik Sektoral Daerah (SSD)

Struktur Penyelenggara SSD

1. **Pembina Umum SSD → Mendagri**
Tugas: Pembinaan dan Pengawasan umum penyelenggaraan SSD
2. **Pembina Data SSD → BPS**
Tugas: Pembinaan teknis penyelenggaraan SSD
3. **Walidata SSD → Diskominfo**
Tugas: memeriksa kualitas data berdasarkan prinsip SDI dan membantu tugas Pembina Data
4. **Walidata pendukung SSD → OPD**
Tugas: membantu tugas walidata SSD
5. **Produsen data SSD → OPD**
Tugas: menghasilkan dan menyampaikan data serta saran terhadap standar, metadata, dan Interoperabilitas Data

Forum SSD Tingkat Prov dan Kab/Kota

1. Pembina data: BPS
2. Walidata SSD: Diskominfo
3. Walidata Pendukung SSD: OPD
4. Produsen Data: OPD
5. Koordinator: Bappeda
6. NGO atau pihak lain terkait


Tugas: memfasilitasi penyelenggara SSD dlm menyelenggarakan SSD sesuai dengan tingkat kewenangan Pemda

Sekretariat SSD Tingkat Prov dan Kab/Kota

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

1. Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum SSD; dan
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum SSD.

**POSISI STATISTIK SEKTORAL DAERAH (SSD)
DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN SDI**



1. Penyelenggaraan **Statistik Sektoral Daerah (SSD)** merupakan sub urusan dari pemerintahan daerah **bidang statistik** sebagai **bagian** dari **pembangunan daerah**
2. **Kemendagri** melakukan **Pembinaan dan Pengawasan umum** penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang salah satunya **pembangunan daerah (Ps. 12 PP12/2017)**
3. Penyelenggaraan **SSD** merupakan **kunci keberhasilan** penyelenggaraan **SDI tingkat daerah** untuk mendukung nasional
4. Perlu **diatur** secara **eksplisit** **penyelenggaraan SSD** sebagai **bagian** dari penyelenggaraan **urusan Pemda** dalam **mendukung SDI** sesuai dengan **kewenangan, tugas, dan fungsi** Pemda


ALUR PENYELENGGARAAN eWALIDATA SSD (STATISTIK SEKTORAL DAERAH)

Daftar Data SSD

1. Data SSD Induk
2. Data SSD Pilihan/Prioritas
3. Data SSD Penugasan

Lampiran UU 23/2014 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, Pasal 10
Perpres 39/2019 klasifikasi data
bersumber dari kebijakan dan prioritas pembangunan daerah

Data SSD yang valid menjadi dasar
dalam proses perencanaan
pembangunan daerah





Catatan:

- Seluruh proses melibatkan seluruh aktor Forum SSD (walidata, produsen data, dan pembina data) sesuai dengan tugas dan fungsinya
- Seluruh proses dilakukan dengan berbasis Sistem Informasi dalam eWalidata Statistik Sektoral Daerah

Data SSD yang valid menjadi dasar dalam proses perencanaan pembangunan daerah

ALUR PEMANFAATAN DATA DALAM SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH



PEMANFAATAN DATA YANG VALID DALAM PROSES PENYUSUNAN DOKRENDA PADA RPJPD, RPJMD, RKPD

RPJPD

Data valid yang telah di proses melalui tahapan e-Walidata menjadi dasar dalam penentuan **Target dan Indikator Sasaran Pokok** pada RPJPD

RPJMD

Data valid yang telah di proses melalui tahapan e-Walidata menjadi dasar dalam penentuan **Target dan Indikator Sasaran** pada RPJMD

RKPD

Data valid yang telah di proses melalui tahapan e-Walidata menjadi dasar dalam penentuan **Target dan Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan** pada RKPD

- **Pasal 274** UU 23/2014 Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada **data dan informasi** yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah
- **Pasal 144** Permendagri 86/2017 Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada **data dan informasi yang dikelola dalam SIPD**
- **Pasal 14** Permendagri 70/2019 Hasil **pengelolaan data** berbasis elektronik digunakan sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah berbasis elektronik.

REKOMENDASI PENERAPAN SDI DI DAERAH

ISU

REKOMENDASI

Ego Sektoral

- Peningkatan *awarness*, terutama untuk jajaran pimpinan OPD

Keterbatasan Kapasitas maupun Kuantitas SDM

- Bekerja sama dengan perguruan tinggi
- Bekerja sama dengan Instansi pemerintah pusat terkait

Keterbatasan data/anggaran

- Memastikan kegiatan terkait tata kelola data menjadi bagian yang diperhitungkan dalam penetapan anggaran

Kesulitan teknis pengembangan portal

- Bersurat dengan Sekretariat SDI untuk meminta pendampingan

Keterbatasan perangkat komputasi


- Bersurat dengan kementerian Kominfo untuk menyediakan server di PDN(S)

Keterbatasan Infrastruktur

- Melakukan *assessment* kebutuhan *bandwidth* untuk setiap OPD

Reward dan Punishment

- Memasukkan *Reward dan Punishment* terkait pelaksanaan SDI ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah



TERIMA KASIH



www.kemendagri.go.id



Kemendagri_RI



kemendagri



kemendagri



G20
INDONESIA
2022

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif